



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, NIK 160XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,
28 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
Rahmansyah,.SH., M.H., Armansyah, S.H., Jimi Cristian,
S.H., dan Jun Perli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada
Kantor Hukum RAHMASYAH, S.H., & Rekan, yang
beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung
Enim) KM 2 Karang Raja Muara Enim Sumatera, dengan
domisili elektronik pada email:
khrahmansyah@yahoo.com berdasarkan surat kuasa
khusus, tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan
Nomor 176/SK/VII/2024/PA.ME. tanggal 16 Juli 2024,
semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, NIK 160XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir,
06 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kurniawan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.H., dan Muhammad Fahrizal, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kurniawan Hidayat, SH & Patners, yang beralamat di Jalan Pesona Perumahan Kampung Borang Asri Blok Dahlia Nomor 5 Rt 023, Rw 10, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Telp. 0821-8595-7775, dengan domisili elektronik email: kurniawan.hidayat05@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 197/SK/VII/2024/PA.ME tanggal 30 Juli 2024, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali Termohon *ridha* berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00- (empat juga lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- 00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.183.900,00 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang Pembanding mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 16 Juli 2024, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 16 Juli 2024, sehingga untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Pembanding, sedangkan Pemohon sebagai Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2024, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 21 Juli 2024 sebagaimana tanda terima memori banding elektronik Nomor XXX/Pdt.G/ 2024/PA.ME;

Bahwa dalam memori banding tersebut, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 3 Juli 2024.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (PEMBANDING) selaku ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan seketika yaitu:
 - a. Nafkah *madhiyah* yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Oktober, November, Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2024, sehingga jumlah keseluruhan nafkah *madhiyah* adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



- c. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
- d. Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah dan ditambah dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana *relas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana tanda terima kontra memori banding elektronik Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME;

Bahwa dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Termohon untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Kelas I B tanggal 3 Juli 2024, dengan nomor perkara: XXX/Pdt.G/2024/PA.ME.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding dahulu Termohon. Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, Terbanding dahulu Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), dan Pembanding maupun Terbanding telah melakukan *inzage* melalui aplikasi SIPP *E-Court* pada tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 2 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg tanggal 19 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim dengan Surat Nomor 2216/PAN.PTA.W6-A/Hk2.6/IX/2024, tanggal 19 September 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Juli 2024, dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 3 Juli 2024, Pemohon/Kuasanya sekarang Terbanding maupun Termohon/Kuasanya sekarang Pembanding hadir secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, dengan demikian secara formil permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Termohon berhadapan dengan Pemohon sebagai Terbanding, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding dalam hal ini mempunyai *legal standing* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Palembang berhadapan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberi kuasa khusus kepada: Rahmansyah, S.H., M.H., Armansyah, S.H., Jimi Cristian, S.H., dan Jun Perli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RAHMASYAH, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera (Muara Enim-Tanjung Enim) KM 2 Karang Raja Muara Enim Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik email: khrahmansyah@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 176/SK/VII/2024/PA.ME tanggal 16 Juli 2024.

Menimbang, bahwa adapun Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Kurniawan Hidayat, S.H., dan Muhammad Fahrizal, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kurniawan Hidayat, S.H., & Patners, yang beralamat di Jalan Pesona Perumahan Kampung Borang Asri Blok Dahlia Nomor 5 Rt 023 Rw 10 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Telp. 0821-8595-7775, dengan domisili elektronik email: kurniawan.hidayat05@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 197/SK/VII/2024/PA.ME tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu pihak prinsipal Pembanding maupun Terbanding. Masing-masing surat kuasa dari kedua pihak tersebut bermaterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2020 tentang Bea Materai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Banding dalam hal ini menilai bahwa kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, atas dasar itu para kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding tersebut telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam bagian konvensi, termasuk mengenai aspek formil bukti-bukti yang diajukan kedua pihak berperkara, sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara *a quo*. Namun demikian sehubungan dengan adanya beberapa keberatan dari Pembanding dan juga tanggapan dari Terbanding yang disampaikan dalam memori dan kontra memori bandingnya maka untuk dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa ulang terhadap beberapa materi yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam bagian konvensi tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa adapun terhadap amar putusan dalam bagian konvensi, pertimbangan hukum dan amar putusan dalam bagian rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan pada bagian konvensi memuat amar yang menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana amar tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang termuat dalam bagian rekonvensi putusan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan formulasi penulisan putusan yang baik dan benar sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang *template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, dalam upaya memenuhi maksud ketentuan Pasal 195 R.Bg *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut semestinya amar putusan pada bagian konvensi harus konsisten didasaskan atas pertimbangan hukum yang termuat dalam konvensi. Demikian juga amar putusan pada bagian rekonvensi harus pula konsisten didasarkan atas pertimbangan hukum yang termuat dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 76 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi dalam kewenangannya untuk mengajukan gugatan rekonvensi cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)", yang juga menjadi keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya dan telah pula ditanggapi Terbanding

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori bandingnya. Terhadap keberatan Pembanding dan tanggapan Terbanding atas surat kuasa khusus Termohon sebagaimana disampaikan dalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai surat kuasa khusus Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru menunjuk beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur tentang surat kuasa khusus yang menjadi dasar pertimbangannya sebagaimana pada halaman 75 putusan tersebut yang antara lain mempertimbangkan bahwa; “mengingat sifat dari surat kuasa khusus adalah *limited authority* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata/BW...., kemudian terkait dengan perinciannya diatur secara rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971...”. Padahal Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 dan Nomor 2 Tahun 1971 tersebut sama sekali tidak mengatur dan tidak berkaitan dengan masalah surat kuasa khusus. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 telah dinyatakan dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga secara yuridis formal Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk menilai keabsahan surat kuasa khusus yang digunakan dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus dalam hukum acara perdata antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW). Selanjutnya untuk menciptakan keseragaman dalam hal

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman terhadap surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang digunakan dalam praktik peradilan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan beberapa Surat Edaran, terakhir Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk keabsahan surat kuasa khusus dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini adalah sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, cetakan I yang diterbitkan Sinar Grafika pada April 2005 halaman 14-15, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah paling tidak yaitu:

1. Menyebutkan secara spesifik bahwa surat kuasa tersebut untuk dipergunakan di pengadilan;
2. Menyebutkan dengan jelas kompetensi relatif, di pengadilan mana surat kuasa tersebut digunakan;
3. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kapasitas para pihak, dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok sengketa atau jenis perkara dan objek yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sudah demikian jelas batasan syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu surat kuasa yang dikategorikan sebagai surat kuasa khusus yang sah menurut peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan. Surat kuasa yang telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur yang demikian inilah yang dipahami sebagai surat kuasa khusus dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi dan formulasi surat kuasa khusus untuk sidang di tingkat pertama dari Termohon prinsipal (Penggugat Rekonvensi) yang diberikan kepada kuasa hukumnya bernama:

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmansyah, S.H., M.H., Jimi Cristian, S.H., Armansyah, S.H., dan Jun Perli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RAHMASYAH, S.H., & Rekan, tanggal 09 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 113/SK/V/2024/PA.ME tanggal 15 Mei 2024, dihubungkan dengan syarat-syarat dan unsur-unsur surat kuasa khusus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa surat kuasa Termohon tersebut secara yuridis formal telah memenuhi syarat dan sah sebagai surat kuasa khusus karena telah memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai surat kuasa khusus yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu: telah menyebutkan dengan jelas bahwa surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama pemberi kuasa di pengadilan, kompetensi relatifnya Pengadilan Agama Muara Enim. Menyebutkan dengan jelas identitas dan kapasitas pihak pemberi kuasa sebagai Termohon dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Agama Muara Enim serta menyebutkan dengan jelas pokok atau jenis perkaranya yaitu perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 113/SK/V/2024/PA.ME tanggal 15 Mei 2024 tersebut, kuasa hukum Termohon mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Muara Enim, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, membela hak dan kepentingan hukumnya dalam kedudukan sebagai Termohon dalam perkara cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/ 2024/PA.ME tanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Muara Enim, termasuk dalam hal mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai: hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah*, yang dalam hal ini tidak lain merupakan bagian integral dari pokok perkara Cerai Talak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata gugatan rekonsvensi bukanlah gugatan yang berdiri sendiri, melainkan gugatan balasan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan asal yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada pihak Tergugat sehubungan dengan adanya gugatan asal yang diajukan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 244 Rv, yang pengajuannya wajib bersama-sama dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Sehubungan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, gugatan rekonvensi yang diajukan kuasa hukum Termohon dalam perkara *a quo* tidak lain merupakan bagian dari hak pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam perkara cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 6 Mei 2024. Apalagi gugatan rekonvensi yang diajukan kuasa hukum Termohon dalam hal ini mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah*, yang tidak lain merupakan bagian integral dari pokok perkara cerai talak yang telah disebutkan dengan jelas dan spesifik dalam surat kuasa khusus tersebut. Sehingga secara *include* gugatan rekonvensi tersebut termasuk yang diberikan Termohon Prinsipal kepada kuasa hukumnya agar ia bertindak untuk dan atas nama dirinya membela hak dan kepentingannya tersebut dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kuasa Termohon dalam perkara *a quo* yang berupa: hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah*, selain mempunyai koneksitas sebagai bagian integral dari pokok perkara cerai talak Nomor XXX/Pdt.G/2024/ PA.ME tanggal 6 Mei 2024 yang diajukan Pemohon. Hal-hal yang digugat oleh kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak hanya untuk kepentingan hukum Termohon sendiri, justru menguntungkan Pemohon dan tidak merugikan sama sekali, melainkan juga menyangkut hak dan kepentingan hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekaligus juga untuk kepentingan penegakan kepastian hukum, karena dengan diajukannya gugatan rekonvensi tersebut oleh kuasa Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan satu putusan. Sehingga dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpendapat bahwa tidak adanya klausul dalam surat kuasa Termohon tersebut yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa khusus untuk mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut, dalam hal ini tidaklah menyebabkan surat kuasa khusus dari Termohon tersebut menjadi cacat formil dalam kewenangan kuasa hukumnya mengajukan gugatan rekonsvensi tersebut, melainkan atas dasar surat kuasa khusus tersebut, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dalam hal ini mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonsvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* akan memutus dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai *ratio decidendi* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah cerai talak dimana Pemohon Konvensi/Terbanding mohon agar Pengadilan Agama Muara Enim memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Oktober 2022, dan saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi tinggal serumah sebagai suami isteri, tidak lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang sudah berlangsung lebih kurang selama

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Suspawati, S.Ag, sebagai mediator, tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam dalil-dalil permohonannya pada persidangan di Pengadilan Agama Muara Enim pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/13/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, tanggal 30 April 2024 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di tanggal 21 November 2022, umur 1 tahun 6 bulan, NIK 160XXXXXXXXXXXXX, Akta Kelahiran No.1603-XX-XXXXXXXX-XXXX (bukti T.1), anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam memeriksa perkara *a quo* telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak yang disampaikan dalam jawab menjawab, replik, duplik dan telah memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam persidangan, dan telah menemukan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2022;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir,, tanggal 21 November 2022 (bukti T.1), anak tersebut tinggal bersama Termohon Konvensi;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sejak bulan Oktober 2023 karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon Konvensi sering keluar hingga larut malam dan mengkonsumsi minuman keras serta adanya perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga secara mandiri;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan tidak pernah berkumpul lagi, Termohon Konvensi yang pergi dari kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
5. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berulang kali didamaikan dan dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah tidak mau lagi dirukunkan dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam bagian konvensi dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sudah benar dan tepat, dan pertimbangan tersebut sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka demi kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi, dan karenanya petitum permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana disampaikan dalam jawaban, duplik dan juga memori bandingnya dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang saat ini telah berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (PEMBANDING) selaku ibu kandungnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai dan seketika yaitu:
 - a. Nafkah *madhiyah* yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00-(lima juta rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Oktober, November, Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret, April

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



dan Mei 2024, sehingga jumlah keseluruhan nafkah *madhiyah* adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;

- b. Nafkah *iddah* yang diperhitungkan perbulannya adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung selama 3 (tiga) bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
 - c. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
 - d. Nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) sampai anak dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah dan ditambah dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang juga disampaikan dalam memori bandingnya, maka bukti-bukti surat serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini. Adapun terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai *judex facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai pada waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 245 *Burgerlijke Rechtvoeding* (B.Rv) serta hal-hal yang digugat balik oleh Penggugat Rekonvensi tersebut

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



merupakan bagian integral yang mempunyai koneksitas dengan pokok perkara cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga beralasan hukum gugatan rekonsvansi dalam perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara dimana Pemohon Konvensi dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsvansi/Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsvansi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsvansi yang juga disampaikan dalam memori bandingnya tersebut satu per satu sebagai berikut:

Mengenai Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah iddah sebagaimana didalilkan dalam jawabannya, Tergugat Rekonsvansi telah menanggapi dalam repliknya halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut “tidak berlaku atau menjadi gugur dengan sendirinya, karena Penggugat Rekonsvansi *Nusyuz* karena telah membantah nasehat, dan Penggugat Rekonsvansi pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat Rekonsvansi”. Terhadap tanggapan Tergugat Rekonsvansi tersebut, Penggugat Rekonsvansi telah pula menanggapi sebagaimana dalam dupliknya halaman 4 yang pada pokoknya menolak dalil Tergugat Rekonsvansi yang menyatakan Termohon sebagai isteri yang *Nusyuz*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang isteri untuk ditetapkan memperoleh nafkah selama masa iddah adalah ia harus dalam keadaan tidak *nusyuz*. *Nusyuz* itu sendiri

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 84 *juncto* Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi *Nusyuz*, telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara memadai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana termuat pada halaman 78 sampai dengan halaman 81 putusan tersebut, yang berkesimpulan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi *nusyuz* tidak terbukti kebenarannya. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini perlu menambahkan pertimbangan bahwa nafkah iddah merupakan hak yang sekaligus terkait kepentingan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang akan dijatuhkan talak raj'i oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, karena Penggugat Rekonvensi setelah dijatuhkan talak raj'i oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk *istibra*, di mana *istibra* itu sendiri menyangkut kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri selaku suami yang masih berhak untuk rujuk selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, sementara itu Penggugat Rekonvensi sendiri dalam hal ini tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dinilai *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sbb:

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَرُوْهُنَّ اِنَّ لَّانَ فِسْهَنَ بِاَبْصَنَ يَ تَرْتِ وَالْمَطْلَقَا

Artinya: *Wanita yang diceraikan suaminya, hendaklah ia beriddah, menahan dirinya tiga kali suci.*

2. Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi sbb:

لَا يَنْفَقُوْهُنَّ اَمْوَالُهُنَّ سَعًى تَهْمُوْنَ فَنَدْرَعُلْ يَهْرُزْقُهُ فَلَا يَنْفَقُ فَمَمَّا تَاٰهَالُ لِهَالِيْ كُلِّ قَالٍ لِهٰنَ فَاَسْاَلَامَاتُ اِهَالِسْ
بِ عَدَسْرِيْ سِرَا يَ جَعَلَا لِلّٰهِ

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan memperhatikan keadaan, kemampuan, penghasilan serta keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan wajar, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan X 3 (tiga) bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah iddah tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengenai Mut'ah berupa Uang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, dalam hal ini oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang dinilai *nusyuz* sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka sesuai

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 *juncto* Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah berupa uang tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai jumlah nominal mut'ah berupa uang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dengan memperhatikan keadaan, kemampuan, penghasilan dan juga keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana selengkapny telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding sebagai *judex facti* dalam hal ini menilai jumlah nominal mut'ah berupa uang yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah berupa uang tersebut dikabulkan seluruhnya;

Mengenai Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut agar hak asuh anaknya bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ditetapkan dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan keberatan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, melainkan agar hak pengasuhan anak tersebut ditetapkan secara bergiliran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut agar hak asuh anaknya bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ditetapkan dalam pengasuhan (hadanah)

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari kedua belah pihak untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadanah*) anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yaitu:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, bukan kepentingan orang tuanya, dan bukan pula kepentingan orang dewasa lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di samping pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis di atas, dalam hal ini Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan filosofis terkait dengan realitas, situasi dan kondisi anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spiritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/ Terbanding yang bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir,, tanggal 21 November 2022, tersebut selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berpisah tempat tinggal berada dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding, di mana selama anak tersebut berada dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spiritual maupun sosial. Demikian juga halnya dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, selama mengasuh anak tersebut, tidak terbukti adanya sikap dan perlakuan yang membuatnya lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan realitas, situasi dan kondisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut hak asuh anak (hadanah) atas anaknya tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir,, tanggal 21 November 2022 tersebut berada dalam pengasuhan (hadanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (hadanah) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dipastikan tetap terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* perlu menambah amar putusan dalam bagian rekonvensi tersebut yang memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku pemegang hak hadanah atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengasuh atau berkomunikasi dengan anak tersebut, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak asuh (hadanah) anak tersebut;

Mengenai Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah dan ditambah dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini menilai bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal nafkah anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan, penghasilan dan juga keberatan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan kontrak pada PTMuara Enim sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, Majelis Hakim Banding dalam hal ini menilai bahwa jumlah nominal yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah anak tersebut tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak selebihnya;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Mengenai Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang juga disampaikan dalam memori bandingnya yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah *madhiyah* yang tidak dilaksanakannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Oktober, November, Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret, April dan Mei 2024. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dalam hal ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dail gugatan Penggugat Rekonvensi maupun bantahan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan kedua pihak berkenaan dengan nafkah *madhiyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut, telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. atas dasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* tersebut ternyata tidak didukung alat bukti yang cukup dari Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi yang keabsahannya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada masa-masa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut masih tetap ada mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah *madhiyah* tersebut tidak terbukti kebenarannya dan karena itu harus ditolak seluruhnya;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor:1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding pasca terjadi perceraian maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dikabulkan dan dinyatakan ditolak selebihnya maka dalam amar putusan dalam rekonvensi dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya selain yang telah dipertimbangkan pada prinsipnya berupa pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dalam repliknya pada Pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim sudah tepat dan benar pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut dan menjadi bagian dari putusan ini serta telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana diuraikan di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang hanya mempertimbangkan hal yang *urgen* dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya memutus dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir, tanggal 21 November 2022, berada dibawah pemeliharaan atau hadanah Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tempat tanggal lahir, tanggal 21 November 2022 tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan sebesar 10% dalam setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun, yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah*, dan yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp183.900,00 (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASRUL, M.A.** dan **Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **EDY SYAFIQ, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. NASRUL, M.A.

Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

EDY SYAFIQ, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2. Meterai	Rp 10.000,00	
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg